

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika merupakan salah satu permasalahan global yang menjadi perhatian serius hampir di seluruh negara, termasuk Indonesia. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga mengancam keamanan, ketertiban, dan masa depan generasi bangsa. Penyalahgunaan narkotika digunakan tidak untuk tujuan mengobati penyakit, akan tetapi digunakan dengan sengaja untuk mencapai “kesadaran tertentu” karena pengaruh obat pada jiwa¹. Penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan ketergantungan fisik maupun psikis, menurunkan produktivitas, meningkatkan angka kriminalitas, serta merusak kehidupan sosial masyarakat.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan²”, yaitu:

1. **Narkotika Golongan I**, yaitu narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta memiliki potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan.

¹ Rahmat Teguh, “Kedudukan Hukum Pidana Terkait Adanya Peredaran Narkotika Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, *Jurnal Rechts*, Vol.9, No 1, (Juni 2029), hlm.55.

² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Contohnya adalah ganja, heroin, kokain, sabu (*metamfetamin*), dan ekstasi (MDMA).

2. **Narkotika Golongan II**, yaitu narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan dapat digunakan sebagai pilihan terakhir dalam terapi serta memiliki potensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Contohnya morfin dan petidin.
3. **Narkotika Golongan III**, yaitu narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dengan potensi ringan menyebabkan ketergantungan. Contohnya kodein.

Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.³

Dari berbagai jenis narkotika tersebut, ekstasi atau metilenedioksimetamfetamin (MDMA) merupakan salah satu narkotika golongan I yang banyak disalahgunakan dan diedarkan secara ilegal di Indonesia. Ekstasi merupakan narkotika sintetis yang memiliki efek stimulan dan halusinogen, sehingga pengguna dapat merasa lebih berenergi, senang, dan kehilangan rasa lelah untuk sementara waktu. Karena efek tersebut, ekstasi sering digunakan di tempat hiburan malam, pesta, maupun lingkungan

³ Kurniawan Tri Wibobo, *et al.*, 2025, *Tindak Pidana Narkotika*, Tangerang Banten: PT. ADIKARA CIPTA AKSA, hlm. 2.

pergaulan tertentu. Namun, penggunaan ekstasi dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius seperti kerusakan saraf otak, gangguan jantung, depresi, gangguan mental, hingga kematian.

Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”⁴, serta pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga menegaskan bahwa “Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”⁵.

Peredaran ekstasi di Indonesia masih menunjukkan angka yang signifikan. Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat bahwa sepanjang tahun 2024 berhasil diungkap 618 kasus tindak pidana narkotika dengan barang bukti berupa 290.737 butir dan 138.404,29 gram ekstasi. Selain itu,

⁴ Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁵ Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

dalam pengungkapan 15 kasus besar peredaran gelap narkoba di berbagai wilayah Indonesia pada akhir tahun 2024, aparat penegak hukum kembali menyita sebanyak 59.807 butir ekstasi.⁶ Data tersebut menunjukkan bahwa ekstasi masih menjadi salah satu komoditas utama dalam jaringan peredaran gelap narkoba di Indonesia.

Perkembangan teknologi informasi juga memberikan pengaruh terhadap pola peredaran narkoba modern. Penggunaan media sosial, aplikasi pesan instan, serta sistem transaksi digital menyebabkan jaringan pengedaran narkoba menjadi lebih kompleks dan sulit dideteksi oleh aparat penegak hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kejahatan narkoba telah mengalami transformasi dari kejahatan konvensional menuju kejahatan berbasis teknologi yang bersifat terorganisasi.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat dipahami bahwa tingginya angka peredaran ekstasi menunjukkan bahwa tindak pidana narkoba masih menjadi ancaman nyata bagi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya penegakan hukum yang tegas, pencegahan yang berkelanjutan, serta kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk memberantas pengedaran ekstasi demi melindungi generasi bangsa dari bahaya narkoba.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menguraikan: **“DESKRIPSI TENTANG MOTIF, MODUS, DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDARAN EKSTASI”** pada tabel putusan sebagai berikut:

⁶ Humas BNN, “Jelang Akhir Tahun 2024 BNN RI Ungkap 15 Kasus Peredaran Gelap Narkoba”, *bnn.go.id*, 05 Desember 2024, <https://bnn.go.id/jelang-akhir-tahun-2024-bnn-ri-ungkap-15-kasus-peredaran-gelap-narkoba> ,(diakses pada tanggal 3 Juni 2026, 1:30)

Tabel 1.
Putusan Pengadilan Terkait Tindak Pidana Pengedaran Ekstasi

No	Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan Jpu	Amar putusan	Ket
1	Nomor 1452/Pid.B/2024/PN Tng	Muhamad Andri Alias Andri Bin Asdi	Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika	1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD ANDRI ALIAS ANDRI BIN ASDI terbukti secara sah dan meyakinkan tindak bersalah melakukan tindak pidana” <i>Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram</i>” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika; 2.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD ANDRI ALIAS ANDRI BIN ASDI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar	MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD ANDRI ALIAS ANDRI BIN ASDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “<i>Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram</i>” sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana tertuang didalam dakwaan alternatif Pertama dari Surat Dakwaan Penuntut Umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD ANDRI ALIAS ANDRI BIN ASDI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp 2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar maka diganti	INKRACHT

			(ekstasi) dengan berat netto 0,2509 gram kode G 9. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis MDMA (ekstasi) dengan berat netto 0,2529 gram kode H 10. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis MDMA (ekstasi) dengan berat netto 0,2543 gram kode I 11. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis MDMA (ekstasi) dengan berat netto 0,2523 gram kode J 12. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis MDMA (ekstasi) dengan berat netto 0,2454 gram kode K 13. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis MDMA (ekstasi) dengan berat netto 0,2518 gram kode L 14. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis MDMA (ekstasi) dengan berat netto 0,2489 gram kode M 15. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis MDMA (ekstasi) dengan berat netto 0,2518 gram kode N 16. 1 (satu) buah timbangan digital 17. 1 (satu) Unit Handphone vivo 18. 2 (dua) pack plastic klip bening besar 19. 1 (satu) buah potongan sedotan Dirampas untuk dimusnahkan	berisikan narkotika jenis MDMA (ekstasi) dengan berat netto 0,2516 gram kode F g. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis MDMA (ekstasi) dengan berat netto 0,2509 gram kode G h. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis MDMA (ekstasi) dengan berat netto 0,2529 gram kode H i.1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis MDMA (ekstasi) dengan berat netto 0,2543 gram kode I j.1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis MDMA (ekstasi) dengan berat netto 0,2523 gram kode J k. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis MDMA (ekstasi) dengan berat netto 0,2454 gram kode K l.1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis MDMA (ekstasi) dengan berat netto 0,2518 gram kode L m. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis MDMA (ekstasi) dengan berat netto 0,2489 gram kode M n. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis MDMA (ekstasi) dengan berat netto 0,2518 gram kode N 2. 1 (satu) buah timbangan	
--	--	--	---	--	--

				20. 1 (satu) unit kendaraan roda dua motor merk Yamaha NMAX dengan No pol B-6218-JGD, beserta kunci kontak 21. 1 (satu) buah STNK asli motor merk yamana NMAX No pol B-6218-JGD a.n MUHAMAD ANDRI <i>Dirampas untuk negara</i> 4. Metapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).	digital 3. 1 (satu) Unit Handphone vivo 4. 2 (dua) pack plastic klip bening besar 5. 1 (satu) buah potongan sedotan Ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan 6. 1 (satu) unit kendaraan roda dua motor merk Yamaha NMAX dengan No pol B-6218-JGD, beserta kunci kontak 7. 1 (satu) buah STNK asli motor merk yamana NMAX No pol B-6218-JGD a.n MUHAMAD ANDRI Ditetapkan agar dirampas untuk negara; 6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).	INKRACHT
2	Nomor 1517/Pid.Sus/2022/PN Mks	Soni Iskandar Soni.	Stone Alias	Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana	1. Menyatakan Terdakwa Soni Stone Iskandar Alias Soni, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“tanpa hak atau melawan hukum, menerima, menyerahkan, menjual serta menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram”, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun2009	MENGADILI 1. Menyatakan Terdakwa Soni Stone Iskandar Alias Soni, terebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Secara bersama-sama tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman jenis pil ekstasi yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana kepada

			Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUH Pidana, sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Pertama Penuntut umum; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Soni Stone Iskandar Alias Soni dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidiair 7 (tujuh) bulan penjara; 3. Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) sachet plastik berisi 55 (lima puluh lima) butir pil berbentuk segi tiga berlogo kepala tengkorak diduga narkotika jenis ekstasi dengan rincian 8 (delapan) butir pil warna hijau berat awal 3,2904 gram berat akhir 2,4678 gram (+) MDMA, 7 (tujuh) butir pil warna biru berat awal 3,0674 gram berat akhir 2,6292 gram (+) MDMA, 15 (lima belas) butir pil warna ungu berat awal 5,8845 gram berat akhir 5,0999 gram (+) MDMA, 10 (sepuluh) butir pil warna abu-abu berat awal 3,8761 gram berat akhir 3,8761 gram	Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik berisi 55 (lima puluh lima) butir pil berbentuk segi tiga berlogo kepala tengkorak diduga narkotika jenis ekstasi dengan rincian 8 (delapan) butir pil warna hijau berat awal 3,2904 gram berat akhir 2,4678 gram (+) MDMA, 7 (tujuh) butir pil warna biru berat awal 3,0674 gram berat akhir 2,6292 gram (+) MDMA, 15 (lima belas) butir pil warna ungu berat awal 5,8845 gram berat akhir 5,0999 gram (+) MDMA, 15 (lima belas) butir pil warna biru muda berat awal 6,2131 gram berat akhir 5,3846 gram (+) MDMA, 10 (sepuluh) butir pil warna abu-abu berat awal 3,8761 gram berat akhir 3,8761 gram
--	--	--	---	--

			berat awal 6,2131 gram berat akhir 5,3846 gram (+) MDMA, 10 (sepuluh) butir pil warna abu-abu beratawal 3,8761 gram berat akhir 3,1008 gram (+) MDMA, dan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi 5 (lima) butir pil berbentuk segi tiga berlogo tengkorak diduga narkotika jenis ekstasi, dengan rincian 2 (dua) butir pil warna biru berat awal 0,8764 gram berataakhir 0,4382 gram (+)MDMA, 2 (dua) butir pil warna biru muda berat awal 0,8284 gram berataakhir 0,4142 gram (+) MDMA, dan 1 (satu) butir pil warna ungu berat awal 0,3923 gram berat akhir 0,1962 gram (+) MDMA, dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) sachet plastikberisi 3 (tiga) butir pil berbentuk bulat warna merah muda berat awal 1,0731 gram berat akhir 0,7154 gram (+) 4-FPP dan 2 (dua) buah pil berbentuk segi tiga warna biru berlogo kepala tengkorak berat awal 0,8344 gram berataakhir 0,4172 gram (+) MDMA, dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa : Agustian Alias Agus, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Tecno warna hitam, dirampas untuk Negara; 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);			
--	--	--	--	--	--	--

3	Nomor 703/Pid.Sus/20 24/PN Jkt.Pst	Mohammad Afzali Bin Hasan	Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). 1. Menyatakan terdakwa MOHAMMAD AFZALI Bin HASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatannya jahat melakukan perbuatan Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, seperti tersebut dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana terhadap MOHAMMAD AFZALI Bin HASAN itu dengan pidana MATI. 3. Menyatakan barang bukti berupa : Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis EKSTASI (MDMA) warna ungu berlogo MAX F1 yang dikemas dalam botol suplemen sebanyak 7 (tujuh) Botol dengan rincian Kode A botol warna ungu berisi 230 (tiga ratus tiga puluh) butir; Kode B botol warna ungu berisi 229 (dua ratus dua puluh sembilan) butir; Kode C botol warna ungu berisi 236 (dua ratus	MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD AFZALI BIN HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENERIMA NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA LEBIH DARI 5 GRAM“ sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesat Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MOHAMMAD AFZALI BIN HASAN oleh karena itu dengan pidana Mati; 3. Memerintahkan barang bukti berupa : - Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis EKSTASI (MDMA) warna ungu berlogo MAX F1 yang dikemas dalam botol suplemen sebanyak 7 (tujuh) Botol dengan rincian Kode A botol warna ungu berisi 230 (tiga ratus tiga puluh) butir; Kode B botol warna ungu berisi 229 (dua ratus dua puluh sembilan) butir; Kode C botol warna ungu berisi 236 (dua ratus	INKRACHT
---	--	------------------------------	--	---	---	----------

			EKSTASI (MDMA) warna ungu berlogo MAX F1 yang dikemas dalam botol suplemen sebanyak 7 (tujuh) Botol dengan rincian Kode A botol warna ungu berisi 230 (tiga ratus tiga puluh) butir, Kode B botol warna ungu berisi 229 (dua ratus dua puluh sembilan) butir, Kode C botol warna ungu berisi 236 (dua ratus tiga puluh enam) butir Kode D botol warna hijau berisi 214 (dua ratus empat belas) butir, Kode E botol warna hijau berisi 224 (dua ratus dua puluh empat) butir, Kode F botol warna Orange berisi 229 (dua ratus empat puluh enam) butir, Kode G botol warna merah hati berisi 246 (dua ratus dua puluh empat) butir dengan jumlah Total keseluruhan 1608 (seribu enam ratus delapan) butir. Disisihkan untuk keperluan Lab 35 (tiga puluh lima) butir, untuk Diklat 112 (seratus dua belas) butir, untuk profiling 7 (tujuh) butir dan dengan seluruh total 1.454 (seribu empat ratus lima puluh empat) butir; - 1 (satu) unit Handphone Android Merk Samsung A50 warna hitam, Simcard 1 No. : 085217916139, Simcard 2 No. : 081389025597, Imei 1 No. : 354465107360148, Imei 2 No. : 354465107360146; - 1 (satu) unit handphone merk Infinix Hot 11 Play warna casing belakang biru dengan simcard nomor : 085780224197 dengan Imei 1 : 358700730984393, Imei 2 : 358700730984385; Dirampas untuk dimusnahkan; 4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;	tiga puluh enam) butir Kode D botol warna hijau berisi 214 (dua ratus empat belas) butir, Kode E botol warna hijau berisi 224 (dua ratus dua puluh empat) butir, Kode F botol warna Orange berisi 229 (dua ratus empat puluh enam) butir, Kode G botol warna merah hati berisi 246 (dua ratus dua puluh empat) butir dengan jumlah Total keseluruhan 1608 (seribu enam ratus delapan) butir. Disisihkan untuk keperluan Lab 35 (tiga puluh lima) butir, untuk Diklat 112 (seratus dua belas) butir, untuk profiling 7 (tujuh) butir dan dengan seluruh total 1.454 (seribu empat ratus lima puluh empat) butir; - 1 (satu) unit Handphone Android Merk Samsung A50 warna hitam, Simcard 1 No. : 085217916139, Simcard 2 No. : 081389025597, Imei 1 No. : 354465107360148, Imei 2 No. : 354465107360146; - 1 (satu) unit handphone merk Infinix Hot 11 Play warna casing belakang biru dengan simcard nomor : 085780224197 dengan Imei 1 : 358700730984393, Imei 2 : 358700730984385; Dirampas untuk dimusnahkan; 4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
			EKSTASI (MDMA) warna ungu berlogo MAX F1 yang dikemas dalam botol suplemen sebanyak 7 (tujuh) Botol dengan rincian Kode A botol warna ungu berisi 230 (tiga ratus tiga puluh) butir, Kode B botol warna ungu berisi 229 (dua ratus dua puluh sembilan) butir, Kode C botol warna ungu berisi 236 (dua ratus tiga puluh enam) butir Kode D botol warna hijau berisi 214 (dua ratus empat belas) butir, Kode E botol warna hijau berisi 224 (dua ratus dua puluh empat) butir, Kode F botol warna Orange berisi 229 (dua ratus empat puluh enam) butir, Kode G botol warna merah hati berisi 246 (dua ratus dua puluh empat) butir dengan jumlah Total keseluruhan 1608 (seribu enam ratus delapan) butir. Disisihkan untuk keperluan Lab 35 (tiga puluh lima) butir, untuk Diklat 112 (seratus dua belas) butir, untuk profiling 7 (tujuh) butir dan dengan seluruh total 1.454 (seribu empat ratus lima puluh empat) butir; 1 (satu) unit Handphone Android Merk Samsung A50 warna hitam, Simcard 1 No. : 085217916139,	

4	Nomor 997/Pid.Sus/20 20/PN Btm	Muhammad Iqbal Bin Iswandi	Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	Simcard 2 No. : 081389025597, Imei 1 No. : 354465107360148, Imei 2 No. : 354465107360146; 1 (satu) unit handphone merk Infinix Hot 11 Play warna casing belakang biru dengan simcard nomor : 085780224197 dengan Imei 1 : 358700730984393, Imei 2 : 358700730984385; Dirampas untuk dimusnahkan; 4. Membebaskan biaya perkara kepada negara; 1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD IQBAL BIN ISWANDI bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman” Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (dalam dakwaan Kesatu). 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD IQBAL Bin ISWANDI dengan	1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Iqbal Bin Iswandi terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Iqbal Bin Iswandi dengan Pidana Penjara selama 9 (sembilan) tahun dan Pidana Denda sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak	INKRACHT
---	--------------------------------------	-------------------------------	--	---	--	----------

			pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara. 3. Menyatakan barang bukti berupa : - 7 (tujuh) butir tablet jenis Narkotika jenis ekstasi logo huruf B warna hijau yang dibungkus dengan plastik transparan didalam dibungkus rokok merk U Mild - 12 (dua belas) butir tablet jenis Narkotika ekstasi logo huruf B warna hijau yang dibungkus dengan plastik transparan didalam dibungkus rokok merk U Mild - 1 (satu) butir tablet jenis Narkotika jenis ekstasi logo huruf B warna hijau yang dibungkus dengan plastik transparan didalam dibungkus rokok merk U Mild - 1 (satu) butir tablet jenis Narkotika jenis ekstasi logo huruf B warna hijau yang dibungkus dengan plastik transparan didalam dibungkus rokok merk U Mild - 1 (satu) buah tas sandang warna abu – abu - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam berikut kartu dengan nomor 085668770692 Untuk dimusnahkan;	dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan; 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan 5. Menyatakan barang bukti berupa: - 7 (tujuh) butir tablet jenis Narkotika jenis ekstasi logo huruf B warna hijau yang dibungkus dengan plastik transparan didalam dibungkus rokok merk U Mild - 12 (dua belas) butir tablet jenis Narkotika ekstasi logo huruf B warna hijau yang dibungkus dengan plastik transparan didalam dibungkus rokok merk U Mild - 1 (satu) butir tablet jenis Narkotika jenis ekstasi logo huruf B warna hijau yang dibungkus dengan plastik transparan didalam dibungkus rokok merk U Mild - 1 (satu) butir tablet jenis Narkotika jenis ekstasi logo huruf B warna hijau yang dibungkus dengan plastik transparan didalam dibungkus rokok merk U Mild - 1 (satu) buah tas sandang warna abu – abu - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam berikut kartu dengan nomor 085668770692 Untuk dimusnahkan;
--	--	--	--	---

				merk Xiaomi warna hitam berikut kartu dengan nomor 085668770692 Dirampas untuk dimusnahkan - 1 (satu) unit sepeda motor merk Vixion warna abu – abu dengan nomor Polisi BP 4874 GF Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa MUHAMMAD IQBAL 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).	- 1 (satu) unit sepeda motor merk Vixion warna abu – abu dengan nomor Polisi BP 4874 GF Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa MUHAMMAD IQBA; 6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);	INKRACHT
5	Nomor 263/Pid.Sus/20 24/PN Blb	IMAM KHASAN Bin TOHIR (Alm)	Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	1. Menyatakan terdakwa IMAM KHASAN Bin TOHIR (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana terhadap IMAM KHASAN Bin TOHIR (Alm) dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp	MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa IMAM KHASAN Bin TOHIR (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN BERATNYA LEBIH DARI 5 (LIMA) GRAM” sebagaimana dakwaan kesatu; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila	

				1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidair 10 (sepuluh) bulan penjara; 3. Menyatakan barang bukti berupa: 1. 1 (Satu) buah kantong kecil berwarna hitam yang didalam nya terdapat: 1) 6 bungkus Plastik Klip bening berisikan tablet warna coklat tua total sebanyak 29 tablet diduga narkotika golongan 1 berjenis Ekstasi/MDMA, 2) 5 (Lima) bungkus plastik klip bening berisikan tablet warna Merah Muda sebanyak 17 tablet diduga narkotika golongan 1 berjenis Ekstasi/MDMA, 3) 4 bungkus plastik klip bening berisikan tablet warna hijau total sebanyak 23 tablet diduga narkotika golongan 1 berjenis Ekstasi/MDMA, 4) 1 bungkus plastik klip bening berisikan serbuk warna hijau diduga narkotika golongan 1 berjenis Ekstasi/MDMA 5) 1 bungkus plastik klip bening berisikan tablet warna pink total 10 tablet diduga narkotika golongan 1 berjenis Ekstasi/MDMA, 6) 2 bungkus plastik klip	pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa : 1. 1 (Satu) buah kantong kecil berwarna hitam yang didalam nya terdapat: 1) 6 bungkus Plastik Klip bening berisikan tablet warna coklat tua total sebanyak 29 tablet narkotika golongan 1 berjenis Ekstasi/MDMA. 2) 5 (Lima) bungkus plastik klip bening berisikan tablet warna Merah Muda sebanyak 17 tablet narkotika golongan 1 berjenis Ekstasi/MDMA. 3) 4 bungkus plastik klip bening berisikan tablet warna hijau total sebanyak 23 tablet narkotika golongan 1 berjenis Ekstasi/MDMA. 4) 1 bungkus plastik klip bening berisikan serbuk warna hijau narkotika golongan 1 berjenis Ekstasi/MDMA.
--	--	--	--	--	--

				bening masing- masing berisikan kristal warna putih diduga narkotika golongan I jenis sabu 2. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver 3. 1 (satu) buah handphone merk iphone warna abu tua operator xl dengan nomor: 087710344744. Dirampas untuk dimusnahkan. 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).	5) 1 bungkus plastik klip bening berisikan tablet warna pink total 10 tablet narkotika golongan 1 berjenis Ekstasi/MDMA. 6) 2 bungkus plastik klip bening masing- masing berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu. 2. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver. 3. 1 (satu) buah handphone merk iphone warna abu tua operator xl dengan nomor: 087710344744. Dirampas untuk dimusnahkan. 6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);	
--	--	--	--	---	---	--

Sumber Informasi: Direktori Putusan

Berdasarkan tabel di atas maka penulis menentukan untuk penelitian dengan judul: **“DESKRIPSI TENTANG MOTIF, MODUS, DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDARAN EKSTASI”**

B. Rumusan Masalah

Berasarkan latar belakang masalah yang sudah di uraikan diatas, maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa motif pelaku melakukan tindak pidana pengedaran ekstasi?
2. Bagaimana modus pelaku melakukan tindak pidana pengedaran ekstasi?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti dalam tindak pidana pengedaran ekstasi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penulisan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui motif pelaku melakukan tindak pidana pengedaran ekstasi.
2. Untuk mengetahui modus pelaku melakukan tindak pidana pengedaran ekstasi.
3. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku serta barang bukti dalam tindak pidana pengedaran ekstasi.

b. Kegunaan Penelitian**a) Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan hukum pidana khusus dengan menelaah dinamika putusan peradilan dalam kasus tindak pidana pengedaran Ekstasi. penelitian ini juga dapat memperkaya literatur akademik terkait tindak pidana pengedaran Ekstasi dalam hal untuk mengetahui:

- 1) Motif pelaku melakukan tindak pidana pengedaran ekstasi.
- 2) Modus pelaku dalam melakukan tindak pidana pengedaran ekstasi.
- 3) Akibat hukum terhadap pelaku serta barang bukti dalam tindak pidana pengedaran ekstasi.

b) Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum, Khususnya di bidang Ilmu Hukum Pidana.

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana

dalam rangka pengembangan serta pendalaman Ilmu Hukum, khususnya di bidang Ilmu Hukum Pidana.

- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi dalam permasalahan tindak pidana pengedaran ekstasi.
- 3) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang Ilmu Hukum Pidana Serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. Keaslian Penelitian

- a. Nama : AGUNG ADYAKSA NDARA BELI HORO
 Fakultas : Hukum
 Judul : Deskripsi Tentang Disparitas Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Narkotika
 Rumusan : Mengapa terjadi disparitas putusan hakim terhadap pelaku pengedaran narkotika

- b. Nama : YOLAN RIHI NAWA
 Fakultas : Hukum
 Judul : Kajian Yuridis Putusan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Obat Secara Ilegal
 Rumusan : Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pengedaran obat secara illegal

- c. Nama : APRIKE C. NESSI
- Fakultas : Hukum
- Judul : Deskripsi Tentang Pengedaran Sediaan Farmasi Tanpa Izin
- Rumusan
- a. Apa faktor penyebab terjadinya pengedaran sediaan farmasi tanpa izin?
 - b. Bagaimana cara pelaku melakukan pengedaran sediaan farmasi tanpa izin?
 - c. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti pengedaran sediaan farmasi tanpa izin?
- d. Nama : HELMY FERNANDO LOUIS FANGGIDAE
- Fakultas : Hukum
- Judul : Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memenuhi Standar Mutu Keamanan
- Rumusan : Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar mutu keamanan?
- e. Nama : MERIYANTI YOSINTA ARAMAKH
- Fakultas : Hukum
- Judul : Motif dan Modus Pelaku Tindak Pidana Peredaran Obat Tanpa Memenuhi Standar Pengamatan dan Mutu diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Kediri
- Rumusan
- a. Bagaimana motif pelaku tindak pidana

peredaran obat tanpa memenuhi standar pengamatan dan mutu di wilayah hukum pengadilan negeri Kediri ?

- b. Bagaimana modus yang digunakan oleh pelaku tindak pidana peredaran obat tanpa memenuhi standar pengamatan dan mutu di wilayah hukum pengadilan negeri Kediri?

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat “Deskriptif” yaitu, menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Oleh karena itu, sifat penelitian yang dimaksud peneliti dalam penelitian ini yaitu peneliti akan menjelaskan atau menguraikan tentang motif pelaku melakukan tindak pidana pengedaran ekstasi, modus pelaku melakukan tindak pidana pengedaran ekstasi dan akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti dalam tindak pidana pengedaran ekstasi.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yakni meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum.

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.⁷

3. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dilihat dari topik yang diangkat dari penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian, yaitu:

1. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Maka dari itu, variabel bebas dalam penelitian ini adalah motif pelaku melakukan tindak pidana pengedaran ekstasi, modus pelaku melakukan tindak pidana pengedaran ekstasi dan akibat hukum terhadap pelaku serta barang bukti dalam tindak pidana pengedaran ekstasi.

2. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan dalam tindak pidana pengedaran ekstasi.

⁷ Soerjono soekanto, Sri mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, rajagrafindo persada, hlm. 23.

4. Jenis dan Sumber Data

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dan menjadi sumber utama penelitian. Misalnya undang-undang, yurisprudensi, maupun putusan pengadilan, dll.

Untuk itu, bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

a) Undang-Undang

(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

(2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

b) Putusan Pengadilan

(1) Nomor 1452/Pid.B/2024/PN Tng

(2) Nomor 1517/Pid.Sus/2022/PN Mks

(3) Nomor 703/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

(4) Nomor 997/Pid.Sus/2020/PN Btm

(5) Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Blb

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti: kamus hukum, ensiklopedia, jurnal.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan bahan analisis. Data tertulis tersebut diperoleh dari putusan pengadilan dengan jenis penelitian.

6. Analisis Data

Penelitian hukum normatif menggunakan analisis kualitatif, karena data yang digunakan berupa teks dan norma hukum, bukan angka. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara: menelaah isi peraturan perundang-undangan, membandingkan pasal-pasal hukum, menginterpretasikan norma hukum, menganalisis putusan pengadilan dan mengkaji pendapat atau doktrin para ahli.